

Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

taput.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarutung

Pelayanan Admisi

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas/ KTP
2. Kartu BPJS
3. Surat Rujukan
4. Permintaan Rawat Inap


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

taput.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarutung



1. Pasien / keluarga Pasien melakukan Pendaftaran Rawat Inap setelah berkas IGD/Rawat Jalan Selesai dilengkapi petugas. 2. Menerima Penjelasan Petugas Admisi. 3. Menandatangani Lembar Persetujuan Umum. 4. Membawa Berkas RM oleh petugas 5. Menerima SEP dari petugas. 6. Mencetak Gelang Identifikasi. 7. Mencetak Barcode Identifikasi. 8. Mencetak Kartu Berobat

Waktu Penyelesaian

Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

taput.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarutung

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD Daerah Tarutung Kab.Tapanuli Utara

2. Pasien BPJS

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Admisi

Pengaduan Layanan

1. Email : rsutarutung@yahoo.co.id

2. Telepon : (0633) 21303

3. SMS / WA : 08116264445

4. Kotak Saran

5. Petugas Informasi dan Pengaduan